



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 4 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 5); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Gampong adalah Dana Gampong yang Disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Gampong sampai akhir tahun anggaran atau Dana Gampong yang disalurkan oleh kabupaten kepada Gampong yang tidak habis digunakan oleh Gampong sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBGampong.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
  - (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
  - (3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
    - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
    - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal Geuchik tidak menyampaikan APBGampong dan/ atau laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Dana Gampong tidak wajar.
- (4) Sisa Dana Gampong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Sisa Dana Gampong yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Gampong yang diterima Gampong.
- (5) Penggunaan Dana Gampong yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Maret 2016 M  
22 Jumadil Akhir 1437 H

↓ BUPATI ACEH UTARA ↓



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 31 Maret 2016 M  
22 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH ↓



ISA ANSHARI